

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya termasuk dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan otonominya, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah, salah satu sumber penerimaan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Priangan Timur provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur dan menjadi kiblat kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan ekonomi. Pajak daerah di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu komponen yang penting dari pendapatan asli daerah karena merupakan yang berkontribusi terbesar kedua di antara komponen PAD yang lain, bahkan di tahun 2019 pajak daerah berkontribusi 49% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Serta pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan komponen pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak hotel pajak restoran ikut berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Semakin banyak penerimaan dari pajak hotel dan restoran, maka akan semakin banyak juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika kontribusi dari pajak hotel dan restoran sedikit maka otomatis penerimaan Pendapatan Asli Daerah berkurang.

Penerimaan pajak hotel dan restoran selalu melebihi dari target yang telah ditentukan bahkan berdasarkan data dari BAPENDA Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 107% dan pajak restoran 112% dari target yang telah ditentukan. Meskipun penerimaan dari pajak hotel dan pajak



restoran telah mencapai dari target yang telah ditentukan, akan tetapi pencapaian ini kurang maksimal karena masih banyak potensi-potensi yang belum digali secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan dan pentingnya kontribusi dari pajak hotel dan restoran yang tentunya berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka penulis mengambil terkait dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendataan dan pendaftaran wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran Badan pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tasikmalaya tahun 2017-2020?
3. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020?
4. Apa saja hambatan penerimaan pajak hotel dan restoran pada badan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan

Berikut tujuan dari tugas akhir ini.

1. Menjelaskan bagaimana pendataan dan pendaftaran wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Menguraikan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tasikmalaya tahun 2017-2020.
3. Menguraikan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020.
4. Menguraikan hambatan penerimaan pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat

Dengan adanya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademik
Penulisan tugas akhir ini diharapkan sebagai referensi perpustakaan Sekolah Vokasi IPB dan informasi bagi penelitian mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan tugas akhir ini.
2. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir sebagai sarana menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan tentang pajak daerah dan menambah wawasan penulis di bidang pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
Menjalin hubungan yang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan Sekolah Vokasi IPB.